

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam proses pembuangannya.¹ Tempat Pembuangan Akhir (yang selanjutnya disingkat TPA) sampah di Indonesia yang cukup luas salah satunya berada di Sumatera Selatan tepatnya di TPA Simpang Kandis yang terletak di Desa Gunung Meraksa, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Baturaja. TPA Simpang Kandis yang telah digunakan selama 39 tahun ini memiliki luas keseluruhan mencapai 3 hektar. Meskipun luas tanah TPA tersebut tergolong cukup luas untuk standard kelayakan TPA pada umumnya, namun TPA Simpang Kandis masih belum mampu menampung seluruh sampah penduduk Baturaja. Sampah-sampah di TPA tersebut masih terus meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan dan aktivitas penduduk Kota Baturaja. Volume sampah di Kota Baturaja perhari mencapai 60 ton yang tersebar di tiga zona yaitu Martapura, Buay Madang dan Belitang.²

Lokasi TPA Simpang Kandis ini terletak di dekat sungai Pinang Kota Baturaja dan Sungai Lenggayap Kabupaten Ogan Komering Ulu. Jarak antara TPA ini dengan pemukiman warga juga cukup dekat. Jarak antara TPA dengan

¹ "Tempat Pembuangan Akhir" hlm.1

http://pplpdinciptakaru.jatengprov.go.id/sampah/file/777282715_tpa.pdf (diakses 14 September 2023 pukul 15.10 WIB)

² "Volume Sampah di OKU meningkat perhari mencapai 60 ton" <https://idsumsel.com/volume-sampah-di-oku-timur-meningkat-perhari-capai-60-ton/> (diakses 14 September 2023 pukul 15.18 WIB)

sungai dan pemukiman warga tersebut membawa dampak positif dan negatif tentunya. Dampak positifnya adalah masyarakat sekitar sungai tidak perlu jauh dalam membuang sampah rumah tangga mereka, sehingga mengurangi potensi pembuangan sampah secara liar di sunga. Dampak positif lainnya adalah TPA yang dekat dengan pemukiman warga tersebut dapat menjadi mata pencaharian bagi masyarakat sekitar dalam jasa pembuangan sampah bagi masyarakat yang lokasinya jauh dari TPA. Namun dibalik dampak positif tersebut tentu terdapat dampak negatifnya, antara lain dapat menyebabkan pencemaran lingkungan hidup dan gangguan terhadap Kesehatan masyarakat sekitar wilayah tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tempat Pembuangan Akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.³ TPA yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai pencemaran dan gangguan terhadap kesehatan masyarakat di sekitar wilayah tersebut. Salah satu bentuk pencemaran yang diakibatkan oleh TPA adalah pencemaran air tanah yang diakibatkan oleh air lindi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menyatakan bahwa pembangunan suatu TPA harus memenuhi persyaratan dimana TPA harus dibangun lebih dari

³ "Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Pengelolaan Sampah" hlm. 3
<https://jdih.okukab.go.id/ildis1/www/storage/document/PERDA%20NO.%203%20TH%202015%20TENTANG%20PENGELOLAAN%20SAMPAH.pdf>

1 km dari pemukiman dengan mempertimbangkan pencemaran lindi.⁴ Lindi adalah limbah cair yang timbul akibat masuknya air hujan kedalam timbunan sampah dan dekomposisi sampah organik oleh bakteri.⁵

Air lindi dihasilkan karena tidak optimalnya pengelolaan sampah di TPA, terutama TPA yang masih menerapkan sistem open dumping. Faktanya, meskipun TPA Simpang Kandis telah menerapkan sistem pengelolaan sampah menggunakan sistem sanitary landfill, namun sampah-sampah tetap banyak yang menumpuk di TPA tersebut dan tidak dilakukan pengolahan atau penanganan lebih lanjut. Sampah yang menumpuk tanpa melalui proses pemilahan tersebut dapat berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan ketika hujan turun. Menurut Johanis di negara berkembang, sampah seharusnya ditampung pada lokasi pembuangan dengan menggunakan sistem sanitary landfill.⁶ Sebagian besar tempat pembuangan akhir yang ada di Indonesia masih menerapkan sistem open dumping, termasuk TPA Simpang Kandis kota Baturaja ini. Sistem open dumping yaitu sampah ditumpuk menggunung tanpa ada lapisan geotekstil dan saluran lindi.⁷

Air lindi merupakan penyebab utama pencemaran air di sekitar lokasi TPA, baik air bawah tanah maupun air permukaan. Pencemaran itu terjadi karena lindi bisa masuk dan mengalir masuk melalui pori-pori tanah dalam jumlah atau

⁴ "Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga" <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2012/81TAHUN2012PP.HTM>

⁵ Nusa Idaman Said, 2015, "Pengolahan Air Lindi dan Proses Biofilter Anaerob-Aerob dan Denitrifikasi", *Jurnal JAL*, Vol.VIII/No-1/Juli/2015, Pusat Teknologi Lingkungan, hlm.3

⁶ Dievy Prastika Putri, 2012, "Penentuan Sebaran Limbah Cair di TPA Cahaya Kencana" *Jurnal FisikaFlux*, Vol XII/No-02/Mei/2015, Universitas Lambung Mangkurat, hlm.1

⁷ Fauzi Arifin, 2022, *Open Dumping dan Sistem Air Tanah*, Gramedia Pustaka, Yogyakarta, hlm.24

onsentiasi yang berlebihan, Lindi dapat, bersifat mencemari dan mengganggu keseimbangan proses daur ulang alami jika komponen-komponen yang terkandung didalamnya baik itu senyawa-senyawa organik maupun anorganik melebihi daya dukung atau kemampuan dari badan air untuk menguraikannya. Sumber air disekitar TPA yang tercemar oleh lindi secara langsung maupun tidak langsung dapat mengganggu kesehatan lingkungan terutama kesehatan masyarakat sekitar dan keseimbangan ekosistem lingkungan perairan tersebut. Maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Air Lindi Di Tempat Pembuangan Akhir Sampah Simpang Kandis Kota Baturaja Sumatera Selatan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka masalah yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian terhadap pencemaran air lindi di Tempat Pembuangan Akhir Sampah Simpang Kandis Kota Baturaja Sumatera Selatan?
2. Apa saja kendala dan solusi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian terhadap pencemaran air lindi di Tempat Pembuangan Akhir Sampah Simpang Kandis Kota Baturaja Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah diatas meliputi :

1. Untuk mengetahui peran pengendalian Dinas Lingkungan Hidup terhadap pencemaran air lindi di tempat pembuangan Akhir Sampah Simpang Kandis Kota Baturaja Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui kendala Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian terhadap pencemaran air lindi di Tempat Pembuangan Akhir Sampah Simpang Kandis Kota Baturaja Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan informasi serta menambah wawasan mengenai penyebab pencemaran lingkungan, pengelolaan lingkungan, serta upaya dan solusi dalam pencemaran air lindi di Tempat Pembuangan Akhir Sampah Simpang Kandis Sumatera Selatan.

2. Manfaat Praktis

- a. Masyarakat Kota Baturaja

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan bagi masyarakat khususnya masyarakat di kawasan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Simpang Kandis, Desa Gunung Meraksa, Kecamatan Lubuk Batang, Kota Baturaja.

- b. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Baturaja

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai saran bagi Pemerintah Kota Baturaja khususnya Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pengendalian Pencemaran air lindi di Tempat Pembuangan

Akhir Sampah Simpang AKndis, Kecamatan Lubuk Batang, Kota Baturaja.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Baturaja Dalam Pengendalian Pencemaran Air Lindi di Tempat Pembuangan Akhir Sampah Simpang Kandis Sumatera Selatan. Karya ini bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari berbagai penelitian lain. Berikut beberapa judul penelitian yang berkaitan dengan pencemaran sungai, yaitu:

1. Judul : Pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah (TPAS) Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Air di Kota Balikpapan

Disusun oleh : Michelle Yoselin Herdion Wong

NPM : 160512330

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun : 2019

Rumusan masalah :

- 1) Bagaimanakah pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) sebagai upaya pengendalian pencemaran air di Kota Balikpapan?
- 2) Apa yang menjadi kendala dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) sebagai upaya pengendalian pencemaran air di Kota Balikpapan?

Hasil Penelitian :

Pengelolaan sampah TPAS Manggar sudah berjalan dengan baik sesuai Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meskipun belum optimal. Saluran drainase yang berada di lokasi timbunan sampah TPAS Manggar tertutup akibat sampah yang longsor ketika hujan. Kondisi sampah di TPAS Manggar cukup tinggi dan memang rawan roboh. Akibatnya air hujan yang membasahi sampah dicampur dengan air dari sampah itu sendiri masuk ke saluran drainase besar, yang semestinya hanya digunakan untuk pembuangan air ketika hujan tiba. Masuknya air limbah dari TPAS Manggar ke saluran drainase rumah warga ini sudah lama dialami dan dikeluhkan karena menimbulkan bau yang tidak sedap di lingkungan rumah warga sekitar.

Belum optimalnya pengelolaan TPAS Manggar oleh UPT TPAS Manggar disebabkan oleh adanya beberapa kendala yaitu keterbatasan sumber daya manusia (SDM) keterbatasan sumber daya manusia ini menyebabkan kurangnya tenaga kerja yang optimal sesuai bidangnya sehingga menghambat efektifitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup setempat, selain itu keterbatasan anggaran, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam keterlibatan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan serta minimnya tingkat partisipasi atau peran serta masyarakat dalam proses pengelolaan sampah sehingga tergolong dapat menghambat proses pengelolaan yang akan dilaksanakan Dengan

demikian apabila pengelolaan TPAS baik maka pencemaran air juga dapat dicegah dan diminimalisir.

2. Judul : Aspek Hukum Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir Sampah Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Barito Utara

Disusun oleh : Doli Pardos Sibarani

NPM : 180513008

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun : 2018

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Barito Utara.?
- 2) Apa yang menjadi kendala dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Barito Utara.?

Hasil Penelitian :

Pengelolaan sampah di TPAS sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Barito Utara belum berjalan sesuai aturan hukum. Dinas PUPR, Kabupaten Barito Utara hanya melakukan pengangkutan sampah saja, sedangkan untuk pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir belum dilakukann.

Dalam praktiknya di lapangan, pengelolaan sampah di TPAS Kabupaten Barito Utara masih jauh dari kata efektif. Dimana di dalam pengelolaannya menyebabkan banyak sekali masalah yang diantaranya adalah adanya bau yang tidak sedap (menyengat) yang berasal dari timbunan sampah yang sudah lama ditimbun di TPAS. Hal ini disebabkan karena sampah hanya ditimbun saja dan tidak dilakukan daur ulang akhirnya sampah tersebut menumpuk dan menimbulkan bau yang tidak sedap.

Bentuk nyata dari upaya pemerintah dalam rangka melakukan kegiatan pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten Barito Utara hanya dengan membangun TPAS yang diharapkan dapat melakukan pengelolaan sampah dengan baik sehingga dapat menghindari terjadinya pencemaran lingkungan, namun kenyataannya sampah tersebut tidak diolah lebih lanjut. Pengelolaan Sampah di TPAS Kabupaten Barito Utara memiliki kendala yaitu kurangnya anggaran dalam pemenuhan fasilitas pengelolaan sampah di TPAS Kabupaten Barito Utara sehingga dalam melakukan pengelolaan sampah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

3. Judul : Aspek Hukum Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Samosir

Disusun oleh : Pilippus Neri Naibaho

NPM : 180513014

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun : 2022

Rumusan masalah :

- 1) Bagaimanakah pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Samosir?
- 2) Apa yang menjadi kendala dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Samosir?

Hasil Penelitian :

Pengelolaan TPAS Kabupaten Samosir sebagai upaya pencegahan pencemaran

lingkungan di Kabupaten Samosir belum berjalan sesuai aturan hukum dimana dalam pengelolaan TPAS di Kabupaten Samosir menggunakan metode sistem urug yaitu sampah yang dari TPAS dimasukkan kedalam lubang kemudian kalau sudah penuh lalu ditutup. Hal tersebut terjadi karena belum adanya peralatan yang memadai untuk mendaur ulang sampah dan juga belum adanya perda yang mengatur tentang sampah di

Kabupaten Samosir, hal tersebut tentu menjadi pemicu yang dapat merusak lingkungan. Pengelolaan sampah yang tidak efektif ini menyebabkan terjadinya penimbunan sampah yang mengakibatkan bau busuk di sekitar TPAS yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat sekitar TPAS dan juga tumpukan sampah tersebut menjadi sarang bagi lalat, tikus dan kecoa yang dapat membawa penyakit.

Belum terlaksananya Pengelolaan TPAS oleh Dinas Lingkungan Hidup bidang Persampahan disebabkan oleh beberapa kendala yaitu belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur pengelolaan TPAS Samosir, keterbatasan anggaran, dan pemeliharaan angkutan operasional, belum memiliki fasilitas yang memadai atau terdapat keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah terutama untuk sampah organik, dimana sampah organik yang seharusnya dapat didaur ulang dan dimanfaatkan, namun dibiarkan begitu saja oleh masyarakat setempat dan Dinas Lingkungan Hidup setempat, selain itu sistem pengelolaan sampah dan pengangkutan sampah yang tidak efektif juga menjadi salah satu kendala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir.

Adapun persamaan yang samadalam ketiga penulisan hukum tersebut terletak pada obyek pembahasan yaitu Tempat Pembuangan Akhir Sampah dan pembahasan secara luas yang meneliti mengenai pencemaran lingkungan hidup. Letak perbedaan dalam ketiga penulisan hukum tersebut terdapat dalam analisis

dan hasil penelitian yang memiliki penekanan berbeda. Michelle Yoselin Herdion Wong meneliti mengenai pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah sebagai upaya dalam pengendalian pencemaran air dan faktor penyebabnya yang diakibatkan oleh saluran drainase yang terletak di TPAS Manggar. Michelle Yoselin Herdion Wong meneliti mengenai dampak dari curah hujan tinggi yang menyebabkan tumpukan sampah menjadi meluap sehingga menyebabkan pencemaran udara seperti bau tidak sedap, potensi tanah longsor karena saluran drainase yang tertutup sampah,

Penelitian yang dilakukan oleh Doli Pardos Sibarani lebih menekankan terhadap aspek hukum dalam pengelolaan sampah di TPAS sebagai upaya dalam pencemaran lingkungan yang dimana dalam penelitian tersebut lebih menganalisis mengenai sistem pengelolaan sampah di TPAS yang menyebabkan lingkungan sekitar tercemar seperti masalah Kesehatan dan pencemaran udara seperti bau tidak sedap, selain itu Doli Pardos Sibarani juga meneliti mengenai kendala dalam pengelolaan sampah di TPAS yang menyebabkan lingkungan sekitar menjadi semakin tercemar kian hari. Kemudian penelitian lain yang dilakukan oleh Pilippus Neri Naibaho yang juga meneliti mengenai aspek hukum pengelolaan TPAS dimana penelitian tersebut lebih menitik beratkan pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Samosir terhadap pengelolaan TPAS guna mencegah pencemaran lingkungan hidup serta kendala yang dihadapi pemerintahan setempat sehingga pencemaran lingkungan hidup masih terjadi akibat TPAS pengelolaan sampah di TPAS Samosir tersebut belum berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku. Sedangkan penulis ingin menekankan pada peran Dinas Lingkungan

Hidup dalam upaya pengendalian pencemaran air lindi yang disebabkan oleh TPAS Simpang Kandis Sumatera Selatan.

F. Batasan Konsep

Adapun batasan konsep dari beberapa variabel judul adalah sebagai berikut

1. Peran menurut Soerjono Soekanto pengertian peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁸
2. Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pengertian Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Lingkungan Hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
3. Pengendalian Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup
4. Pencemaran berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan

⁸ Syaron Brigitte Latenda, 2019, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon", *Jurnal Administrasi Publik*, VolIV/No.048/Mei/2019, hlm.5

manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

5. Air Lindi menurut Purwanti adalah suatu cairan beracun hasil ekstraksi bahan terlarut maupun tersuspensi dengan kandungan tinggi, yang dihasilkan dari pemaparan air hujan, saluran drainase air tanah, maupun timbunan sampah yang berada di sekitar Tempat Pembuangan Akhir Sampah.⁹
6. Tempat Pembuangan Akhir Sampah berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

G. Metode Penelitian

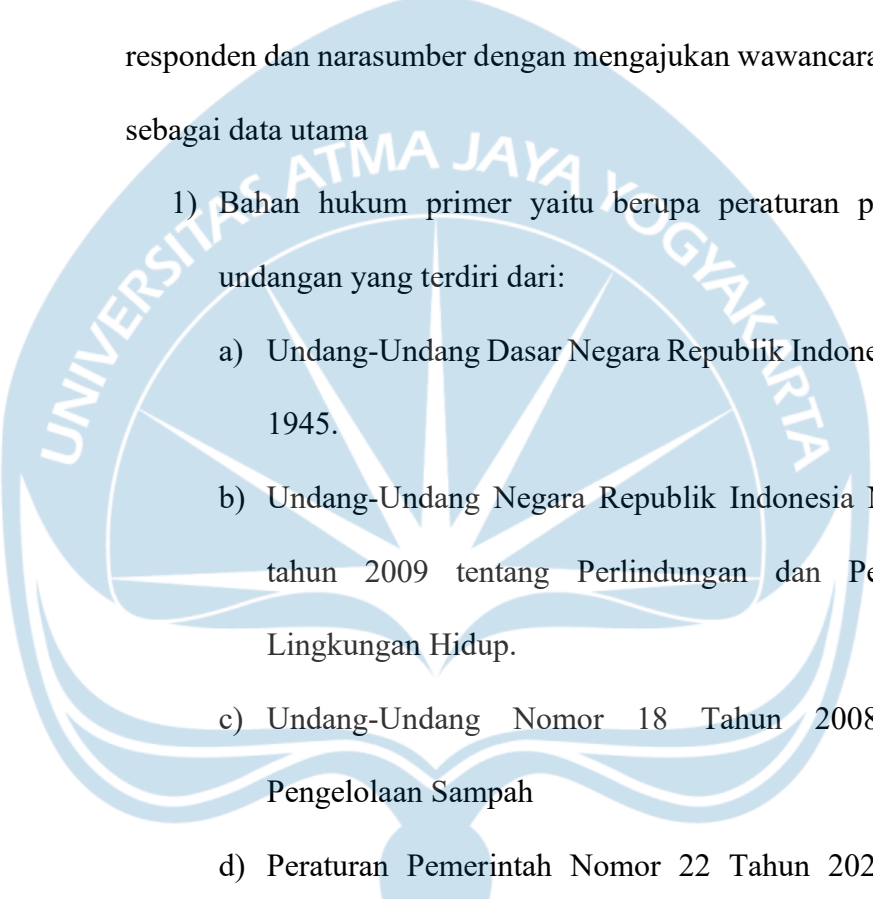
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari:

⁹ Akhmad Riduan, 2021, Penanganan dan Pengelolaan Sampah, Bintang Pustaka Madani, Yogyakarta, hlm.39

- 
- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber dengan mengajukan wawancara langsung sebagai data utama
 - b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber dengan mengajukan wawancara langsung sebagai data utama
 - 1) Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - e) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, hasil penelitian, serta data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normative adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara yaitu suatu proses komunikasi untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber yaitu orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi yang tujuannya untuk memperoleh data yang diperlukan.
- b. Studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara memahami buku, peraturan perundang-undangan, pendapat huku* dan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan lokasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Baturaja penerjunan lapangan ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah Simpang Kandis, Desa Gunung Meraksa, Kecamatan Lubuk Batang, Kota Baturaja, Sumatera Selatan.

5. Narasumber

Narasumber adalah orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi yang tujuannya untuk memperoleh data yang

diperlukan. Narasumber dalam penelitian ini adalah Pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Kota Baturaja yang mempunyai tugas dalam bidang pengelolaan sampah limbah B3 dan peningkatan kapasitas yaitu Bapak Aris Munandar, S.H.

6. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Responden dalam penelitian ini adalah petugas kebersihan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Batu Simpang Kandis Sumatera Selatan yaitu Bapak Ageng

7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kuantitatif dengan mengidentifikasi aturan hukumnya, perkembangan hukum, dan fakta sosial sehingga di peroleh gambaran mengenai masalah yang diteliti dan berakhir dengan suatu kesimpulan (pengetahuan baru).